

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Terkait dengan tugas akhir yang akan diteliti oleh penulis, ada beberapa sumber pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang telah dibuat sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan maupun pembeda-pembeda bagi penelitian:

1. Syarifah Lisa Andriati dkk (2022) dalam penelitian yang berjudul

“Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”

Universitas Sumatra Utara. Penelitian yang dilakukan penulis ini menelaah bagaimana implementasi mengenai batas usia perkawinan menurut “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. “Tujuannya adalah untuk mengkaji dan membandingkan usia/umur perkawinan anak dari sebelum adanya revisi Undang-undang perkawinan dan juga setelahnya. Adapun jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah yuridis normatif yang memakai pendekatan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada dan data yang digunakan berasal dari kepustakaan yang mengandung bahan hukum primer dan juga sekunder. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas usia perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan yang adalah 19 tahun untuk sepasang calon yang ingin melangsungkan perkawinan, sementara itu Undang-Undang

perkawinan yang lama/sebelum direvisi menetapkan batas usia perkawinan adalah 19 tahun hanya untuk calon mempelai laki-laki dan untuk calon mempelai perempuan 16 tahun. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak anak (khususnya wanita). Aturan yang baru ini sudah diterapkan di KUA maupun Dukcapil, namun pada pelaksanaannya belum mencapai keefektifan yang disebabkan beberapa faktor baik dari dalam diri masyarakat itu sendiri maupun pemerintah/penegak hukum. Sehingga atas ketidakefektifan pelaksanaan “Undang-undang yang baru” atau “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” tersebut, tidak menunjukkan adanya penurunan angka perkawinan dini.

2. Saffira Wahyu Septiana (2020) dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”** Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas minimal usia pernikahan sudah diterapkan dan dapat diterima secara efektif dalam masyarakat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Pacitan. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 pelaksanaannya belum efektif, masih banyak pernikahan yang terjadi

dengan umur dibawah ketentuan undang-undang. Kedua, KUA telah melakukan upaya seperti sosialisasi kepada masyarakat tetapi masih banyak faktor-faktor yang menghambat upaya KUA untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara efektif.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu rangkaian yang harus dilaksanakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor. Berkaitan dengan suatu permasalahan yang diperhatikan oleh pemerintah, kebijakan publik memberikan suatu tindakan sanksi yang mengarah pada suatu permasalahan yang telah menjadi perhatian penuh pemerintah.

Kebijakan publik diartikan sebagai suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang.

Kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik bukan hanya keputusan spontan, melainkan program yang dirancang dengan hati-hati untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program ini juga mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat atau pemerintah serta praktik yang berlaku dalam implementasinya.

b. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam siklus kebijakan publik, yang esensinya adalah memastikan agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat tercapai sesuai tujuannya. Biasanya, implementasi dilakukan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas dan terarah.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam AG. Subarsono (2022:94), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel utama, yaitu:

- 1) Karakteristik masalah (*tractability of the problem*) Variabel ini berkaitan dengan tingkat kesulitan suatu masalah untuk ditangani. Semakin kompleks dan luas cakupan masalah, semakin sulit kebijakan untuk diimplementasikan. Faktor-faktor seperti jumlah kelompok sasaran, tingkat perubahan perilaku yang diharapkan, serta ketersediaan teknologi dan pengetahuan juga memengaruhi tingkat keterlaksanaan kebijakan.
- 2) Karakteristik kebijakan atau undang-undang (*ability of statute to structure implementation*). Menunjukkan sejauh mana peraturan atau kebijakan mampu memberikan arahan yang jelas bagi pelaksana. Aspek ini meliputi kejelasan tujuan kebijakan, konsistensi isi kebijakan, pembagian wewenang antar lembaga, serta adanya mekanisme pengawasan. Semakin jelas dan tegas aturan yang ditetapkan, semakin mudah kebijakan dijalankan.
- 3) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*) Mencakup faktor-faktor eksternal yang berada

di luar kendali kebijakan, seperti kondisi sosial, politik, ekonomi, serta dukungan publik. Dukungan dari aktor politik, komitmen birokrasi, sikap masyarakat, serta stabilitas lingkungan sangat menentukan keberhasilan implementasi.

c. Implementasi Kebijakan Publik

Konsep implementasi kebijakan publik pada dasarnya merujuk pada proses penerapan kebijakan agar dapat memberikan efek nyata sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan publik merupakan proses perubahan berbagai masukan, baik berupa sumber daya manusia, material, informasi, keterampilan teknis, permintaan, maupun dukungan, menjadi keluaran dalam bentuk barang dan jasa. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahap eksekusi kebijakan, yakni rangkaian keputusan dan tindakan eksekutif untuk mewujudkan mandat yang telah dirumuskan ke dalam realitas yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Donald van Metter dan Carl van Horn dalam Leo Agustino (2022:150-153). ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan, yakni:

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat berhasil.

2) Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan

pekerjaan yang di isyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kuncuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan dilaksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh van Metter dan van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Dalam pandangan George C. Edwards III dalam Leo Agustino (2022:154-158), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

- a) Komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan (atau di komunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.
- b) Sumberdaya, ada empat indikator sumberdaya yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Staf yang mencukupi serta memiliki kompetensi menjadi kunci utama agar kebijakan dapat dilaksanakan sesuai tujuan. Informasi yang jelas, baik mengenai tata cara pelaksanaan maupun kepatuhan terhadap aturan, juga sangat diperlukan. Selain itu, wewenang yang sah memberi legitimasi bagi pelaksana, meskipun harus dihindari penyalahgunaan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Fasilitas berupa sarana dan prasarana turut berperan penting, karena tanpa dukungan tersebut, pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif meskipun staf, informasi, dan wewenang sudah tersedia.
- c) Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tapi juga harus memiliki kemampuan melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.
- d) Struktur birokrasi, Struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Meski sumber daya dan kemauan pelaksana tersedia, kelemahan birokrasi dapat menghambat realisasi kebijakan. Kompleksitas kebijakan menuntut koordinasi yang baik, sehingga birokrasi perlu

mendukung penuh keputusan politik melalui kerjasama yang efektif.

Dalam Implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor penentu yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah,
- 2) Kesadaran untuk menerima kebijakan,
- 3) Ada atau tidaknya sanksi hukum
- 4) Kepentingan pribadi atau kelompok
- 5) Bertentangan dengan sistem nilai yang ada
- 6) Keanggotaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi
- 7) Wujudnya kepatuhan selektif
- 8) Waktu
- 9) Sosialisasi
- 10) Koordinasi Antar-Lembaga atau Antar-Organisasi

2. Pernikahan

a. Pengertian pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam. Pernikahan bukan sekedar ikatan antara dua individu tetapi sebagai pengajaran umatnya untuk meresapi kebijaksanaan Allah dan menciptakan pasangan hidup yang saling melengkapi.

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, Perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (hifzh al 'irdh) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/ keturunan (hifzh an nasl) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang

dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka. Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan. Dalam ungkapan ini menuntut untuk adanya pemeliharaan, kasih sayang dan kecintaan. Dengan demikian perkawinan adalah sebuah ikatan perjanjian yang mulia dan ikatan yang kuat, mengikat qalbu dan menyatukan kemaslahatan demi terbentuknya keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

b. Batasan usia nikah

Pada dasarnya dalam al-Quran dan al-Sunnah tidak ada keterangan yang pasti tentang batasan umur menikah. Islam menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah sudah layak dan dewasa, sehingga mampu mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Dan dengan kedewasaan itu pula pasangan suami istri akan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara timbal balik.

Namun batas usia menikah dalam hukum di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1), yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian pada usia muda serta dapat menanamkan benih keturunan yang sehat dan tidak mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi sehingga dapat menambah percepatan penduduk.

c. Hukum pernikahan

- 1) Wajib bagi orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin.
- 2) Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan ia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- 3) Haram bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- 4) Makruh bagi orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.
- 5) Mubah bagi orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudhoratan apa-apa kepada siapapun.

3. Pernikahan dini

Secara umum, pernikahan dini dapat dipahami sebagai suatu ikatan pernikahan antara dua individu yang masih berada pada usia remaja dalam satu rumah tangga. Remaja sendiri merupakan individu yang berada pada masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, di mana terjadi berbagai perubahan cepat dalam aspek fisik, emosional, dan sosial. Pada tahap ini, mereka belum sepenuhnya matang, baik dari segi pemikiran, sikap, maupun tanggung jawab, namun juga tidak lagi termasuk dalam kategori anak-anak.

Pernikahan dini menurut *United Nation's Children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan laki-laki dan perempuan sebelum usia 18 tahun (Noor et al., 2018). Sedangkan, menurut BKKBN pernikahan dini atau *early marriage* ialah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja perempuan dan laki-laki berusia kurang dari 20 tahun yang sebetulnya belum siap menjalani bahtera rumah tangga. Pernikahan dini juga dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dan wanita dengan menjadi suami isteri pada usia yang masih sangat muda atau remaja.

4. Faktor penyebab pernikahan dini

Menurut Whidana dalam Dewi Puspito (2023) faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dan merupakan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Agustini, 2019). Rendahnya tingkat pendidikan dapat mendorong terjadinya

pergaulan bebas karena memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada dilingkungan sekolah.

b. Pengetahuan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

c. Adat Istiadat

Pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini biasa dan tidak terjadi masalah apapun .

d. Sikap Orang Tua

Para orang tua yang mengkhawatirkan anaknya pacaran dengan lawan jenis sangat lengket orang tua akan segera bertindak tegas dengan menikahkan anaknya tanpa memandang latar belakang kematangan seseorang untuk menikah baik kematangan psikologis maupun biologis.

e. Sikap Anak

Kemauan anak dalam melakukan pernikahan usia dini karena adanya pergeseran budaya, Faktor Penyebab Pernikahan Dini pada Remaja Putri dan Upaya Pencegahannya 14 perubahan gaya hidup dan kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak.

f. Ekonomi

Pasangan yang menikah karena adanya faktor sulitnya kehidupan orangtua yang ekonominya pas pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan perekonomiannya. Keputusan menikah kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orangtuanya dengan cara menikah pada usia muda.

Pada dasarnya para pelaku pernikahan dini baik laki-laki dan perempuan tidak memahami sepenuhnya dampak dari adanya pernikahan dini. Karena memang tidak mempersiapkan diri untuk menikah.

Dampak dari adanya pernikahan dini adalah sebagai berikut :

a. Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kehamilan

Perempuan yang hamil pada usia remaja cenderung memiliki resiko kehamilan dikarenakan kurang pengetahuan dan ketidaksiapan dalam menghadapi kehamilannya. Kematian maternal pada wanita

hamil dan melahirkan usia di bawah 20 tahun 2-5 kali lipat lebih tinggi daripada kematian yang terjadi pada usia 20-29 tahun. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2018), masalah-masalah yang mungkin terjadi selama kehamilan yaitu:

- 1) Perdarahan waktu hamil
- 2) Bengkak di kaki, tangan, atau wajah disertai sakit kepala dan atau kejang
- 3) Demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari
- 4) Keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan
- 5) Muntah terus menerus dan tidak nafsu makan
- 6) Berat badan yang tidak naik pada trimester 2-3
- 7) Bayi di kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak sama sekali
- 8) Anemia, yaitu kurangnya kadar hemoglobin pada darah, kekurangan zat besi dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada pertumbuhan dan perkembangan sel otak janin dalam kandungan.
- 9) Abortus, yaitu berakhirnya suatu kehamilan oleh sebab-sebab tertentu sebelum kehamilan tersebut berusia 22 minggu.
- 10) Kanker serviks, yaitu tumor ganas yang terbentuk di organ reproduksi wanita yang menghubungkan rahim dengan vagina. Pernikahan usia muda meningkatkan angka kematian ibu dan bayi, selain itu bagi perempuan meningkatkan resiko kanker

serviks. Karena hubungan seksual dilakukan pada saat anatomi sel-sel serviks belum matur.

b. Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Proses Persalinan

Melahirkan mempunyai resiko bagi setiap perempuan. bagi seorang perempuan melahirkan di bawah usia 20 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi (Sitompul, 2022). adalah:

1) Prematur

Resiko yang mungkin terjadi Kelahiran bayi sebelum usia kehamilan 37 minggu. Kekurangan berbagai zat yang diperlukan saat pertumbuhan dapat mengakibatkan makin tingginya kelahiran prematur.

2) BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)

Berat badan lahir kurang dari 2500 gram, remaja putri yang mulai hamil ketika kondisi gizinya buruk beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah sebesar 2-3 kali lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berstatus gizi baik.

5. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Dalam ketentuan Pasal 288 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau mengalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap

perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Hal ini kini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan

tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka dapat diartikan sebagai rancangan. Pemikiran diartikan sebagai suatu ide atau gagasan yang dimiliki seseorang untuk dituangkan kedalam sebuah diskusi atau penelitian. Oleh karena itu, kerangka pemikiran adalah Gagasan dimana yang didasari teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang dilakukan secara empiris, dan sistematis.

Kerangka pemikiran adalah suatu rancangan konseptual yang menggambarkan alur berpikir peneliti secara sistematis dan logis dalam mengkaji suatu permasalahan penelitian. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan landasan teori, fakta empiris, hasil observasi, serta kajian pustaka yang relevan, sehingga menjadi pedoman dalam merumuskan fokus penelitian, menentukan variabel yang diteliti, serta menganalisis hubungan antarvariabel.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur berpikir peneliti dalam mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai penetapan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Undang-undang ini ditetapkan sebagai upaya negara dalam melindungi hak anak, menekan angka perkawinan usia dini, serta menjamin kesiapan fisik, mental, dan sosial calon pasangan suami istri.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan batas usia menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di tingkat kecamatan. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banua Lawas memiliki peran penting sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan pencatatan perkawinan dan sosialisasi aturan batas usia menikah kepada masyarakat.

Agar suatu kebijakan bisa dijalankan dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya menurut Menurut Donald van Metter dan Carl van Horn Leo Agustino (2022:150-153). Ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Selanjutnya akan dibahas pula faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Di Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

